



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

*MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY*  
TAHUN 2023-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan/atau pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran maka diperlukan *Masterplan Smart City* untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Jembrana Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan *smart city* diperlukan pengaturan yang komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Jembrana Smart City* Tahun 2023-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY* TAHUN 2023-2032.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jembrana ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
6. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Jemberana *Smart City* adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
8. *Masterplan* Jemberana *Smart City* adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Jemberana *Smart City*.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu. Peta Jalan digunakan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan serta sebagai landasan merencanakan kegiatan dan anggaran.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau kegiatan.
17. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
18. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan kinerja yang hendak dicapai.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan Daerah menuju Jembrana *Smart City*.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Jembrana *Smart City*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika *Masterplan* Jembrana *Smart City*; dan
- b. pengendalian dan evaluasi *Masterplan* Jembrana *Smart City*.

## BAB II SISTEMATIKA *MASTERPLAN* JEMBRANA *SMART CITY*

#### Pasal 5

- (1). *Masterplan* Jembrana *Smart City* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah Kebijakan, Strategi pengembangan dan penyelarasan Program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2032 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian Visi pembangunan Daerah.

(2) *Masterplan* sebagai ...

- (2). *Masterplan* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna mewujudkan Jembrana *Smart City*; dan
  - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Jembrana *Smart City*.
- (3). Sistematika *Masterplan* Jembrana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH;
  - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*;
  - d. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH;
  - e. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH; dan
  - f. PENUTUP .
- (4). Rincian sistematika *Masterplan* Jembrana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
*MASTERPLAN* JEMBRANA *SMART CITY*

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan* Jembrana *Smart City* bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara Kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Jembrana *Smart City*;
- b. konsistensi antara pelaksanaan Jembrana *Smart City* dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. konsistensi antara pelaksanaan Jembrana *Smart City* dengan Peta Jalan *roadmap* tahapan pembangunan Jembrana *Smart City*;

d. konsistensi antara ...

- d. konsistensi antara pelaksanaan Jembrana *Smart City* dengan Visi dan Misi Jembrana *Smart City* serta Visi Misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Jembrana *Smart City* dengan Indikator Program Pembangunan Jembrana *Smart City*.

#### Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan* Jembrana *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan* Jembrana *Smart City*;
- b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan* Jembrana *Smart City*; dan
- c. Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan* Jembrana *Smart City*.

#### Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program *Masterplan* Jembrana *Smart City*

#### Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan Program *Masterplan* Jembrana *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi Kebijakan dalam *Masterplan* Jembrana *Smart City* pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1). Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan kegiatan, Indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja *output* dan *outcomes* yang mengacu pada *Masterplan* Jembrana *Smart City*.
- (2). Hasil Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan Kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada *Masterplan* Jembrana *Smart City*.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga  
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program  
*Masterplan Jembrana Smart City*

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Jembrana Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam *Masterplan Jembrana* dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1). Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Jembrana Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2). Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3). Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif *Masterplan Jembrana Smart City*, telah dipedomani dalam menyusun Indikator Kinerja dan kelompok sasaran, Program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Visi, Misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Jembrana Smart City* telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4). Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Jembrana Smart City*.

Bagian Keempat  
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan  
*Masterplan Jembrana Smart City*

Pasal 12

- (1). Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan *Masterplan Jembrana Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi Jembrana *Smart City*.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan *Masterplan Jembrana Smart City*.
- (3). Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana Program dan kegiatan *Masterplan Jembrana Smart City* dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan Daerah; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam *Masterplan Jembrana Smart City* dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah.
- (4). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Jembrana Smart City* dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1). Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Jembrana Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh dewan *Smart City* Daerah dan tim pelaksana gerakan *Smart City* Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2). Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Jembrana Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan jika diperlukan .



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
*MASTERPLAN JEMBRANA SMART  
CITY* TAHUN 2023-2032

*MASTERPLAN JEMBRANA  
SMART CITY* TAHUN 2023-2032

Putri, A. S. (2022, April 22). *Hari Bumi: Ketahui 10 Masalah Lingkungan Terbesar Tahun 2022*. Diambil kembali dari

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4945631/hari-bumi-ketahui-10-masalah-lingkungan-terbesar-tahun-2022>

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Sugihartati, R. (2022, Maret). *Literasi Digital Indonesia Masih Rendah, Perlu Dikenalkan sejak Dini*. Diambil kembali dari

<https://news.unair.ac.id/2022/03/23/literasi-digital-indonesia-masih-rendah-perlu-dikenalkan-sejak-dini/?lang=id>

SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup

SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas

Ulum, M. C. (2018). *Public Service Tinjauan Teoritis dan Isu-isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA